

KEPASTIAN HUKUM ATAS *CESSIE* YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI DIHUBUNGKAN DENGAN KEBERADAAN HAK TANGGUNGAN

Oey Jaya Melizabeth Veronica
(1587037)

ABSTRAK

Masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan dana. Dana dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya seperti untuk pengembangan usaha, modal kerja, investasi dan sebagainya. Salah satu lembaga yang dapat memberikan bantuan dana kepada masyarakat adalah bank. Dalam pemberian kredit bank akan dituangkan kedalam perjanjian kredit. Pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar. Faktor yang mempengaruhi bisa saja dari bank maupun nasabah. Bank membutuhkan dana untuk kelangsungan hidupnya sehingga apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran maka bank dapat melakukan pengalihan piutang / *cessie*. Didalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur pengalihan piutang yang dilakukan secara berulang kali. Sehingga pengalihan piutang yang dilakukan secara berulang kali menimbulkan ketidakpastian baik dalam hal kepemilikan penyerahan piutang dan objek jaminan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Sifat Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai penyelesaian kredit dengan pengalihan piutang / *cessie* serta hal apa saja yang membuat penagihan atas piutang tersebut dapat dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cessie* yang dilakukan secara berulang kali jika ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk memberi kepastian hukum sebaiknya alas hak yang mendasari *cessie* yaitu peristiwa perdata harus nyata dan tidak melanggar syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagai bukti telah terjadi *cessie* kepada para pihak. Objek jaminan yang dibeban kan dengan Hak tanggungan yang merupakan perjanjian *accessoir* akan mengikuti pemegang Hak tanggungan tersebut. Terjadi peralihan objek jaminan karena adanya *cessie*, sehingga perlu didaftarkan peralihannya ke Kantor Pertanahan agar diketahui telah terjadi pergantian pemegang hak.

Kata Kunci : *Cessie*, Kepastian Hukum, Hak Tanggungan

LEGAL CERTAINTY OF CESSION THAT HAS BEEN DONE IN MANY TIMES RELATING WITH THE EXISTENCE OF MORTGAGE

Oey Jaya Melizabeth Veronica
(1587037)

ABSTRACT

Society need funds when living their life. The funds are needed for some activities like business expansion, capital, investment etc. Bank is one of the institutions that can aid the public with it's funds. The loans from the bank will be poured into a credit agreement. When the bank gives a loan to the society it's not always turns out nicely. Either the bank or client can lead the causes. The Bank need funds for their own living so that if a client hardly makes payout to the bank, then the bank can do a cession. The law hasn't define about a cession that has been done in many times. So, it will make uncertainty about ownership of credit and collateral.

The method used in this research is a normative juridical. The research is descriptive analytic. The research approach includes statue approach and conceptual approach. In this research the point is giving solution to analyze more deeply about debt matters with cession.

The research result is the cession that has been done in many times are possible, if the cession following the procedures in article 613 the Code of Civil Law and to provide legal certainty the basis of the rights underlying the cession needs to makes an agreement and does not violate the terms in it as the proof of the cession has occurred to the parties. Security right that encumbers a right over land with mortgage is an additional agreement that follows the creditor. If creditor does a cession the collateral will be switched to the recent creditor, but the recent creditor needs do a registration to the land office so the involved parties know (creditor and debtor).

Keywords : Cession, legal certainty, mortgage

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....	iii
PERSETUJUAN REVISI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGALIHAN PIUTANG / <i>CESSIE</i>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	28
B. Sejarah <i>Cessi</i>	33

C.	Pengertian <i>Cessi</i>	35
D.	Syarat-syarat pelaksanaan <i>cessie</i>	39
E.	Unsur-unsur Penyerahan <i>Cessie</i>	40
	1. Berdasarkan Suatu Peristiwa Perdata.....	40
	2. Kewenangan untuk Berbuat Beba.....	42
	3. Teori Penyeraha.....	43
	a. Teori Kausal.....	43
	b. Teori Abstra.....	43
F.	Objek <i>Cessie</i>	44
G.	Timbulnya <i>Cessie</i> dalam Suatu Perjanjian Kredit.....	46
H.	Kepastian Hukum dalam <i>Cessie</i>	48
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK TANGGUNGAN		
A.	Tinjauan Umum Mengenai Jaminan.....	54
B.	Latar Belakang Hak Tanggungan.....	57
C.	Pengertian Hak Tanggunga.....	57
D.	Ciri-ciri Hak Tanggunga.....	60
E.	Subyek Hak Tanggunga.....	61
F.	Obyek Hak Tanggungan.....	63
G.	Asas-asas Hak Tanggungan.....	65
H.	Peralihan dan Hapusnya Hak Tanggungan.....	70
BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS <i>CESSIE</i> YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI DIHUBUNGKAN DENGAN KEBERADAAN HAK TANGGUNGAN		
A.	Kepastian Hukum atas <i>Cessie</i> yang Dilakukan secara Berulang Kali.....	72
B.	Kebudayaan Hak Tanggungan atas <i>Cessie</i> yang Dilakukan Secara Berulang Kali.....	93
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	105

B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
MATRIKS REVISI TUGAS AKHIR.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

